



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dahulu Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

Telah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 17 Juni 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 17 Juni 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Mei 2007 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/20/V/2007 tanggal 12 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas;
- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Ajeng Kallista, perempuan, umur 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan, sekarang berada dalam pengasuhan Penggugat;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober 2007 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan keluarga Tergugat selalu mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat selalu keberatan dan tidak terima apabila Penggugat menyarankan kepada Tergugat agar Penggugat dan Tergugat segera pindah dari rumah orang tua Tergugat untuk belajar hidup lebih mandiri;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat bersikap lebih bijaksana sebagai nkepala rumah tangga dan tidak terpengaruh terhadap perkataan keluarga Tergugat yang dapat merusak rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, akibatnya pada bulan Januari 2008 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 5 (lima) tahun lebih lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat ;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal **23 Agustus 2013** dan tanggal **24 September 2013** yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal. 3 dari **10 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2013/PA. Stb.**



Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 210/20/V/2007 tanggal 12 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan tiga orang saksi yang bernama **saksi I** dan **saksi II** masing-masing memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah sebagai berikut:

1 Saksi I

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2007;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah saksi;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2008;
- yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Penggugat pulang ke rumah saksi karena dipulangkan Tergugat;



- keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran;
- saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada saksi;
- saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar sehari sebelum Penggugat dipulangkan Tergugat kepada saksi;
- antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan;
- perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sebulan setelah Penggugat dipulangkan kepada saksi;
- perdamaian dilaksanakan di rumah orang tua Tergugat;
- yang hadir pada waktu dilaksanakan perdamaian adalah saksi, orang tua Tergugat dan Tergugat;
- perdamaian tersebut tidak berhasil karena Tergugat mengatakan kepada saksi : "saya tetap mau menceraikan Penggugat !";
- tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2 saksi II

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Mei 2007;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orang tua Penggugat;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2013/PA. Stb.



- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orang tua Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Januari 2008;
- yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Penggugat ;
- Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat saksi tidak mengetahui apa penyebabnya;
- saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;
- saksi tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- saksi tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi hanya mendengar dari orang tua Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah orang tua Tergugat;
- saksi tidak mengetahui waktu dan tanggal Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi tidak mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat didamaikan;
- saksi tidak mengetahui kapan dilaksanakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat ;
- tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 31 Desember 2013 yang pada pokoknya menyatakan



tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon kepada Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 ayat (1) ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person* sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2013/PA.Stb. tanggal 23 Agustus 2013 dan tanggal 24 September 2013 yang dibacakan Hakim Ketua Majelis di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbangbahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2013/PA. Stb.



Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat oleh karena itu akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai akta *autentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan



Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang memenuhi batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tiga orang saksi yang masing-masing bernama: **saksi I** dan **saksi II** ;

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat **saksi I** dan **saksi II** yang berasal dari keluarga Penggugat berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat masing-masing adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R. Bg. dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi I** menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut memenuhi maksud Pasal 308 R. Bg. oleh karena itu keterangan saksi Penggugat tersebut memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **saksi II** menerangkan tidak mengetahui pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat metril alat bukti saksi;

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2013/PA. Sth.



Menimbang, bahwa karena saksi yang diajukan Penggugat **saksi I** meskipun memenuhi syarat formil, tetapi saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat yang bernama **saksi II** telah dinyatakan oleh Majelis Hakim tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa karena Penggugat menghadirkan satu orang saksi yang telah dinyatakan Majelis Hakim tidak dapat diterima kesaksiannya, yang dihubungkan dengan Penggugat yang telah dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dengan alat bukti saksi sebagaimana disebut dalam Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dikaitkan pula dengan pendapat Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya tentang antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini termasuk bidang perkawinan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat:

- a Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;



- b Pasal 49 huruf a Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
- c Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, dan Pasal 308 R.Bg;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- 2 Menolak gugatan Penggugat.
- 3 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1435 *Hijriyah* oleh **Dra. Misnah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Nur Al Jum'at,, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Dra. Misnah, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis dihadiri Drs. Nur Al Jum'at, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh Nurtleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Dra. Misnah, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Hal. 11 dari 10 hal. Put. No. xxxx/Pdt.G/2013/PA. Stb.



Dra. Hj. Lailan Azizah Nst., S.H., M.H.
M.H.

Drs. Nur Al Jum'at, S.H.,

Panitera Pengganti

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 315.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)